

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penetapan Nagari Canduang Koto Laweh sebagai lokasi PTSL kurang sesuai seharusnya. Dikarenakan pada proses penetapan lokasi adanya dasar pertimbangan dalam pengusulan penetapan lokasi PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yaitu dimohonkan terlebih dahulu oleh pemerintahan nagari atas dasar permintaan masyarakat. Pertimbangan tersebut sebenarnya bagus karena menjawab langsung kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan legalitas tanahnya. Tapi nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat kaum yang belum ada program PTSL di daerahnya, bahwasanya tanah ulayat kaum ini tidak perlu didaftarkan jika belum dibutuhkan. Untuk dasar pertimbangan yang sudah sesuai dengan arahan presiden dan peraturan perundang-undangan yakni lokasi yang belum pernah ada program PTSL ditahun sebelumnya atau setelah dilakukannya pendataan bidang-bidang tanah dalam suatu wilayah nagari yang pengukuran tanahnya sama sekali belum pernah dilakukan ditahun sebelumnya.
2. Pendaftaran tanah ulayat kaum pada program PTSL di Nagari Canduang Koto Laweh ini tanah yang didaftarkan ke dalam program tersebut adalah tanah ulayat yang telah dialihkan melalui jual beli dan hibah. Tanah ulayat yang telah diperjualbelikan dan hibah tersebut didaftarkan sesuai tahapan-tahapan PTSL berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, dan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tentang PTSL serta Surat Edaran Kanwil BPN Sumatera Barat Nomor 630/986/BPN-99 tentang Pelaksanaan PP

Pendaftaran Tanah, dan Surat Edaran Nomor 500/88/BPN-2007 yang hasilnya berupa sertifikat hak atas tanah apabila telah memenuhi alas hak tanah.

3. Kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanah ulayat kaum di Nagari Canduang Koto Laweh terlihat sangat rendah mulai dari indikator pengetahuan hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah sangat terbatas. Mereka tidak memahami aturan formal, fungsi sertifikat, prosedur, dan manfaat pendaftaran tanah. Pemahaman hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah ulayat kaum masih sangat rendah, yang ditandai dengan ketidaktahuan tentang syarat dan mekanisme pendaftaran, serta adanya prasangka buruk terhadap pemerintah. Masyarakat lebih percaya pada hukum adat dan cenderung memandang sertifikat tanah dari sisi negatifnya. Sikap hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah ulayat ditandai dengan ketidakpedulian terhadap syarat-syarat pendaftaran, kurangnya perhatian terhadap program PTSL, dan ketidakpahaman tentang pentingnya sertifikat tanah. Sikap ini dipengaruhi oleh dominasi hukum adat, rendahnya literasi hukum, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Pola perilaku hukum masyarakat menunjukkan kurangnya minat dan motivasi untuk mendaftarkan tanah ulayat, baik melalui jalur resmi maupun jasa pihak ketiga. Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah menjadi penghambat utama, meskipun masyarakat memahami pentingnya sertifikat tanah untuk kepastian hukum.

## **B. Saran**

1. Pentingnya BPN Kabupaten Agam untuk meningkatkan partisipasi publik dan pelatihan aparat kantor pertanahan menjadi aparat yang mempunyai keterampilan berbicara dan pendekatan yang bagus sehingga masyarakat mau mendengarkan

serta dilakukan sosialisasi secara rutin sehingga nantinya program tersebut memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat.

2. Terkait teknis atau pelaksanaan kegiatan PTSL di Kabupaten Agam yang perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dilaksanakan dengan pemilihan waktu pelaksanaan sosialisasi yang tepat sehingga dapat dihadiri oleh banyak masyarakat Nagari setempat. Pemilihan waktu ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu dominasi profesi masyarakat setempat sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat dan dapat menjamin banyaknya kehadiran masyarakat dalam penyuluhan. Solusi lainnya yaitu mewajibkan setiap Wali Jorong atau diwakili setidaknya satu orang dari setiap Jorong di Nagari tersebut guna dapat meneruskan informasi secara tepat kepada masyarakat yang tidak bisa hadir dalam penyuluhan. Selain itu Pemerintahan Nagari dan KAN setempat diberikan bekal edukasi mengenai pendaftaran tanah oleh BPN Kabupaten Agam agar selalu dapat siap sedia untuk menjadi penyambung informasi PTSL kepada seluruh masyarakat.
3. Bagi masyarakat agar lebih terbuka dan percaya kepada program pemerintah yang bermanfaat seperti pendaftaran tanah gratis ini. Jika kurang mengetahui dan sebaiknya tanya melalui bisa ke kantor Notaris terdekat atau Kantor Wali Nagari.